

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;

9. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk kepada Saudara :

1. Nama : AHMAD AHSAN JIHADAN, S.Psi.,M.A  
NIP : 196704221998031002  
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a  
Jabatan : Sekretaris  
Sebagai : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2. Nama : R. SETYOHENI PRABOWO, S.Pd.  
NIP : 197010082015031001  
Pangkat/Gol : III/b  
Jabatan : Penata Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat  
Sebagai : Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan.

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024, adalah :

1. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
2. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
4. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi Badan;
7. Menyiapkan laporan keuangan Badan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan wajib melakukan koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 4 Januari 2024



JOHAN EKO SUDARTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul ( sebagai laporan );
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.